



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alvendro Saputra Alias Alvin Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 23/21 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jepat Kidul RT 04 RW 02 Kecamatan Tayu
Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alvendro Saputra Alias Alvin Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023

Terdakwa Alvendro Saputra Alias Alvin Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa Alvendro Saputra Alias Alvin Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Terdakwa Alvendro Saputra Alias Alvin Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembakaran*" melanggar Pasal 187 Angka 1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan kursi kayu yang terbakar.
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minyak goreng ukuran 1 liter;
 - 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 50 sentimeter;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam tulisan HUGSCO;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, dengan NoKa : MHIJF5133CK1653 88 NoSin: JF51E3149292;

Dikembalikan kepada saksi SUNARNO alias PAK MBO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **ALVENDRO SAPUTRA Als. ALVIN Bin SUTRISNO** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO Desa Jepat Kidul Rt. 04/Rw.02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **“Dengan Sengaja menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir, Jika Karenanya Timbul Bahaya Umum Bagi Barang”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang bermain judi di Desa Gunungwungkal, Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati mengalami kekalahan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib pulang kerumah terdakwa untuk bertemu Saksi SUTRISNO Bin SUTARSO (Orang tua terdakwa) untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi SUTRISNO Bin SUTARSO jika sedang tidak punya uang kemudian terdakwa mengancam dengan berkata **“NEK GAK MBOK WENEI OMAH IKI TAK OBONG (kalau tidak kamu kasih rumah ini saya bakar)”**. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO pergi ke Alun-alun Tayu untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa yaitu Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK. Sesampainya di Alun-alun Tayu, terdakwa bergabung minum minuman keras bersama Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK. Bahwa terdakwa pada saat bersama dengan Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK beberapa kali terdakwa dengan nada marah mengatakan "LIMA RATUS KALAU GAK SAYA BAKAR".

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengajak Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK untuk melanjutkan minum minuman keras di teras rumah terdakwa dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa kembali mengajak Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK kembali ke Alun-alun Tayu namun sesampainya di Alun-alun Tayu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kembali lagi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa yang masih merasa kesal dan marah karena permintaan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak dituruti muncul niat untuk membakar rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO Desa Jepat Kidul Rt. 04/Rw.02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dikarenakan sepi tidak ada penghuninya. Kemudian terdakwa mengambil botol bekas minyak goreng yang berada didalam karung dekat kandang ayam belakang rumah terdakwa dan terdakwa mengambil selang warna biru dari dalam rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dari tangki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan cara selang biru oleh terdakwa dimasukkan kedalam tangki dan terdakwa sedot dengan menggunakan mulut sehingga BBM jenis Pertalite mengalir masuk kedalam botol bekas minyak goreng sampai terisi $\frac{1}{4}$ botol;

Bahwa terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol bekas minyak goreng yang berisi BBM Jenis Pertalite terdakwa masuk kedalam rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO dan terdakwa menyiramkan BBM Jenis Pertalite kearah kursi dan selanjutnya terdakwa menyalakan api dari korek gas warna merah sehingga kursi tersebut terbakar. Setelah kursi didalam rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO terbakar selanjutnya terdakwa keluar rumah dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pergi ke Alun-alun Tayu.

Bahwa dikarenakan rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO terbuat dari Kayu maka api yang membakar kursi segera menyambar isi rumah lainnya sehingga rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO habis terbakar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1941/FBF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani AKBP TOTO TRI KUSUMA R., S.Si, Kompol WIDIYANTO, ST., M.Si., M.Kom dan DYAH LIS APRIYANI, ST. selaku pemeriksa dengan kesimpulan antara lain:

1. Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) berada di Ruang peralatan tepatnya lokasi penempatan kursi duduk berbahan kayu berdekatan dengan pintu rumah belakang (sisi selatan) dengan koordinat 1,25 Meter dari dinding tembok sebelah selatan dan 0,5 Meter dari dinding sebelah timur dengan ketinggian 0,6 Meter rumah milik Sdr. SUNARNO Desa Jepat Kidul Rt. 04, Rw. 02, Kec.Tayu, Kab. Pati;
2. Penyebab terjadinya kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) oleh nyala api terbuka (open Flame) dan adanya kandungan bahan bakar minyak jenis Bensin (pertamax atau pertalite);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ALVENDRO SAPUTRA Als. ALVIN Bin SUTRISNO** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi **SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO** Desa Jepat Kidul Rt. 04/Rw.02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "Karena Kealpaannya menyebabkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir, Jika Karenanya Timbul Bahaya Umum Bagi Barang", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang bermain judi di Desa Gunungwungkal, Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati mengalami kekalahan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib pulang kerumah terdakwa untuk bertemu Saksi **SUTRISNO Bin SUTARSO** (Orang tua terdakwa) untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi **SUTRISNO Bin SUTARSO** jika sedang tidak punya uang kemudian terdakwa mengancam dengan berkata "NEK GAK MBOK WENEI OMAH IKI TAK OBONG (kalau tidak kamu kasih rumah ini saya bakar)". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 16.00

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO pergi ke Alun-alun Tayu untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa yaitu Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK. Sesampainya di Alun-alun Tayu, terdakwa bergabung minum minuman keras bersama Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK. Bahwa terdakwa pada saat bersama dengan Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengajak Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK untuk melanjutkan minum minuman keras di teras rumah terdakwa dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa kembali mengajak Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK kembali ke Alun-alun Tayu namun sesampainya di Alun-Alun Tayu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kembali lagi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa yang masih merasa kesal dan marah karena permintaan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak dituruti muncul niat untuk membakar rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO Desa Jepat Kidul Rt. 04/Rw.02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dikarenakan sepi tidak ada penghuninya. Kemudian terdakwa mencari botol bekas minyak goreng yang berada didalam karung dekat kandang ayam belakang rumah terdakwa dan terdakwa mengambil selang warna biru dari dalam rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dari tangki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan cara selang biru oleh terdakwa dimasukkan kedalam tangki dan terdakwa sedot dengan menggunakan mulut sehingga BBM jenis Pertalite mengalir masuk kedalam botol bekas minyak goreng sampai terisi $\frac{1}{4}$ botol.

Bahwa terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol bekas minyak goreng yang berisi BBM Jenis Pertalite terdakwa masuk kedalam rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO dan terdakwa menyiramkan BBM Jenis Pertalite kearah kursi dan selanjutnya terdakwa menyalakan api dari korek gas warna

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti



merah sehingga kursi tersebut terbakar. Setelah kursi didalam rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO terbakar selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pergi ke Alun-alun Tayu. Bahwa dikarenakan rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO terbuat dari Kayu maka api yang membakar kursi segera menyambar isi rumah lainnya sehingga rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO habis terbakar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor: 1941/FBF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani AKBP TOTO TRI KUSUMA R., S.Si, Kompol WIDIYANTO, ST., M.Si., M.Kom dan DYAH LIS APRIYANI, ST. selaku pemeriksa dengan kesimpulan antara lain :

1. Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) berada di Ruang peralatan tepatnya lokasi penempatan kursi duduk berbahan kayu berdekatan dengan pintu rumah belakang (sisi selatan) dengan koordinat 1,25 Meter dari dinding tembok sebelah selatan dan 0,5 Meter dari dinding sebelah timur dengan ketinggian 0,6 Meter rumah milik Sdr. SUNARNO Desa Jepat Kidul Rt. 04, Rw. 02, Kec. Tayu, Kab. Pati;
2. Penyebab terjadinya kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) oleh nyala api terbuka (open Flame) dan adanya kandungan bahan bakar minyak jenis Bensin (pertamax atau pertalite).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 188 KUH Pidana;

**ATAU
KETIGA**

Bahwa terdakwa **ALVENDRO SAPUTRA Als. ALVIN Bin SUTRISNO** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO Desa Jepat Kidul Rt. 04/Rw.02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "Dengan Sengaja Menghancurkan atau Merusak Gedung atau Bangunan, Jika Timbul Bahaya Umum Bagi Barang", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang bermain judi di Desa Gunungwungkal, Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati mengalami kekalahan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib pulang kerumah terdakwa untuk bertemu Saksi SUTRISNO Bin SUTARSO (Orang tua terdakwa) untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi SUTRISNO Bin SUTARSO jika sedang tidak punya uang kemudian terdakwa mengancam dengan berkata "NEK GAK MBOK WENEI OMAH IKI TAK OBONG (kalau tidak kamu kasih rumah ini saya bakar)". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO pergi ke Alun-alun Tayu untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa yaitu Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK. Sesampainya di Alun-alun Tayu, terdakwa bergabung minum minuman keras bersama Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK. Bahwa terdakwa pada saat bersama dengan Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengajak Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK untuk melanjutkan minum minuman keras di teras rumah terdakwa dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa kembali mengajak Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK kembali ke Alun-alun Tayu namun sesampainya di Alun-Alun Tayu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kembali lagi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa yang masih merasa kesal dan marah karena permintaan terdakwa meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak dituruti muncul niat untuk membakar rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO Desa Jepat Kidul Rt. 04/Rw.02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dikarenakan sepi tidak ada penghuninya. Kemudian terdakwa mencari botol bekas minyak goreng yang berada didalam karung dekat kandang ayam belakang rumah terdakwa dan terdakwa mengambil selang warna biru dari dalam rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dari tangki 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat dengan cara selang biru oleh terdakwa dimasukkan kedalam tangki dan terdakwa sedot dengan menggunakan mulut sehingga BBM jenis Pertalite mengalir masuk kedalam botol bekas minyak goreng sampai terisi $\frac{1}{4}$ botol.

Bahwa terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol bekas minyak goreng yang berisi BBM Jenis Pertalite terdakwa masuk kedalam rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO dan terdakwa menyiramkan BBM Jenis Pertalite kearah kursi dan selanjutnya terdakwa menyalakan api dari korek gas warna merah sehingga kursi tersebut terbakar. Setelah kursi didalam rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO terbakar selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pergi ke Alun-alun Tayu; Bahwa dikarenakan rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO terbuat dari Kayu maka api yang membakar kursi segera menyambar isi rumah lainnya sehingga rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO habis terbakar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor : 1941/BBF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani AKBP TOTO TRI KUSUMA R., S.Si, Kompol WIDIYANTO, ST., M.Si., M.Kom dan DYAH LIS APRIYANI, ST. selaku pemeriksa dengan kesimpulan antara lain :

1. Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) berada di Ruang peralatan tepatnya lokasi penempatan kursi duduk berbahan kayu berdekatan dengan pintu rumah belakang (sisi selatan) dengan koordinat 1,25 Meter dari dinding tembok sebelah selatan dan 0,5 Meter dari dinding sebelah timur dengan ketinggian 0,6 Meter rumah milik Sdr. SUNARNO Desa Jepat Kidul Rt. 04, Rw. 02, Kec.Tayu, Kab. Pati;
2. Penyebab terjadinya kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) oleh nyala api terbuka (open Flame) dan adanya kandungan bahan bakar minyak jenis Bensin (pertamax atau pertalite);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 200 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNARNO alias PAK MBO bin SUTARSO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 22.30 Wib di rumah milik **SUNARNO alias PAK MBO bin SUTARSO** turut Desa Jepat Kidul RT 04 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi sudah sering mendapatkan ancaman dari tersangka Sdr. **ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO**, jika Sdr. **ALVIN** meminta uang kepada Saksi-1 yang tidak mengenal waktunya. Pernah pada suatu malam Sdr. **ALVIN** meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.000.000,- apabila tidak dikasih Sdr. **ALVIN** mengancam Saksi-1 dengan kata-kata akan membakar rumah dan membunuh Saksi-1 serta keluarga Saksi-1. Dan ancaman tersebut terbukti karena pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 23.00 Wib rumah milik Saksi-1 tempati di Desa Jepat Kidul RT 04 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati telah dibakar oleh Sdr. **ALVIN** hingga habis tinggal puing-puing bangunan saja;
- Bahwa penyebab Sdr. **ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO** membakar rumah Saksi-1 adalah sering meminta uang kepada ayahnya dengan jumlah besar namun oleh Sdr. **SUTRISNO** tidak diberi. Karena Sdr. **ALVIN** sudah terlalu sering meminta uang dengan jumlah yang besar kepada ayahnya maupun kepada Saksi-1 dan apabila tidak dikasih Sdr. **ALVIN** selalu marah-marah dan bikin ulah dengan merusak rumah dan barang-barang milik orang tuanya dan merusak rumah dan barang-barang Saksi-1. Dan ketika Sdr. **ALVIN** marah ancaman yang selalu diucapkan yaitu merusak rumah dan barang-barang serta ingin membakar rumah dan membunuh Saksi-1. Dan ancaman tersebut sudah terbukti karena rumah saya sudah dibakar oleh Sdr. **ALVIN**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. **RAGIL PRASETYANTO bin SANUSI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 22.30 Wib di rumah milik **SUNARNO alias PAK MBO bin SUTARSO** turut Desa Jepat Kidul RT 04 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa cara Sdr. **ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO** membakar rumah milik Sdr. **SUNARNO alias PAK MBO bin SUTARSO** tersebut tidak tahu, namun sebelumnya Sdr. **ALVIN** telah membuang suara bahwa Sdr. **ALVIN** akan membakar rumah yang diucapkan pada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 22 Juni 2023;

- Bahwa Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO minta uang kepada bapaknya namun oleh Sdr SUTRISNO tidak diberi. Karena Sdr. ALVIN sudah terlalu sering meminta uang dengan jumlah yang besar dan apabila tidak dikasih selalu marah dan bikin ulah dengan merusak rumah dan barang-barangnya sendiri. Dan ketika marah ancamannya selalu sama yaitu merusak rumah dan barang serta ingin membakar Sdr. SUNARNO alias PAK MBO. Karena apabila tidak dikasih uang oleh bapaknya (Sdr. SUTRISNO) yang dituju atau yang didatangi oleh Sdr. ALVIN selalu rumah Sdr. SUNARNO alias PAK MBO;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. MOCH SARTONO bin YAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 22.30 Wib di Desa Jepat Kidul RT 04 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa peristiwa tersebut setelah terjadi peristiwa kebakaran dan api sudah mulai membesar setelah diberitahu sdr. RAGIL PRASETYANTYO bin SANUSI, diduga melakukan pembakaran tersebut Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO, umur 23 tahun, laki-laki, pekerjaan pengangguran, Agama Islam, alamat Desa Jepat Kidul RT 04 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa cara Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO membakar rumah milik Sdr. SUNARNO alias MBO tersebut tidak tahu. Namun sebelumnya Sdr. ALVIN sering ada masalah dengan keluarganya terutama dengan sdr SUTRISNO (bapak) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib SUHARTA bin SUTARSO di telfon oleh adik dari tersangka ALVIN bahwa yang bersangkutan mengamuk di rumah sambil marah-marah dan pada saat itu SUHARTA bin SUTARSO menghubungi dan didatangi anggota Polsek Tayu dirumah Tersangka ALVIN dan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib tersangka ALVIN datang ke rumah sdr. SUHARTO yang sedang mempunyai hajat resepsi pernikahan, tersangka ALVIN datang sambil marah-marah mencari sdr. SUTRISNO untuk meminta uang, akan tetapi tidak bertemu dan pada saat itu juga Sdr. ALVIN marah marah dengan mengendarai sepeda motor Honda beat dan langsung pergi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SULIS SETIYONO bin SUTONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 22.30 Wib di rumah milik SUNARNO alias PAK MBO bin SUTARSO turut Desa Jepat Kidul RT 04 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO tersebut adalah pelaku pembakaran rumah milik Sdr. SUNARNO alias PAK MBO dari cerita Sdr. SUNARNO alias PAK MBO sendiri bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. ALVIN merusak pintu belakang rumah Sdr. SUNARNO dan menyiram minyak sejenis bensin ke lantai rumahnya. Selain itu PAK MBO dan Sdr. RAGIL PRASETYANTO menceritakan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebelum kejadian Sdr. SUTRISNO (ayah Sdr. ALVIN) menyampaikan kepada Sdr. Pak MBO dengan mengatakan "ATI-ATI LHO, ALVIN WES TUKU BENSIN, AREP MBAKAR OMAH" (hati-hati lho, Alvin sudah membeli bensin, mau membakar rumah);
- Bahwa alasan / penyebab Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN membakar rumah milik Sdr. SUNARNO alias PAK MBO adalah Sdr. ALVIN setelah kalah main judi meminta uang pada ayahnya Sdr. SUTRISNO namun tidak dikasih;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. SUHARTA bin SUTARSO, dibawah sumpah pada menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 22.30 Wib di rumah milik SUNARNO alias PAK MBO bin SUTARSO turut Desa Jepat Kidul RT 04 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa awalnya sekira pada pukul 21.00 Wib Sdr. SUTRISNO menelpon Sdr. SUNARNO alias Pak MBO mengatakan bahwa Sdr. ALVIN akan membakar rumah milik Sdr. SUNARNO alias Pak MBO dan Sdr. ALVIN akan membeli bensin. Setelah mendengar kabar tersebut karena SUHARTA bin SUTARSO dalam kondisi kurang Fit dan kecapekan karena mempunyai hajat pernikahan anak perempuannya sehingga kemudian istirahat /tidur dan sekira pukul 23.00 Wib SUHARTA bin SUTARSO dibangunkan oleh istrinya dan Sdri. PREMURWATI dan Sdr. SUPONO bahwa rumah milik Sdr. SUNARNO alias Pak MBO terbakar dan api sudah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesar;

- Bahwa cara Sdr. ALVIN membakar rumah milik Sdr. SUNARNO alias Pak MBO tersebut tidak tahu. Namun pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib tersebut Sdr. SUNARNO alias Pak MBO mendapat telpon Sdr. SUTRISNO yang merupakan kakak kandungnya tersebut memberitahu dengan berpesan hati-hati bahwa Sdr. ALVIN mau membeli bensin yang akan digunakan untuk membakar rumah Sdr. SUNARNO alias Pak MBO;

- Bahwa Sdr. ALVIN sudah sering melakukan ancaman akan membakar rumah setiap meminta uang kepada orang tuanya dan jika tidak diberi uang oleh orang tuanya Sdr. ALVIN selalu mengeluarkan ancaman dengan kata-kata akan membeli bensin dan akan membakar rumah serta Sdr. ALVIN mengancam akan menghabisi keluarga besarnya. Dan ancaman membakar rumah tersebut terbukti karena pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 23.00 Wib rumah milik Sdr. SUNARNO alias Pak MBO yang terletak di Desa Jepat Kidul RT 04 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati telah dibakar oleh Sdr. ALVIN hingga habis tinggal puing-puing bangunan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

6. SUTRISNO bin SUTARSO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 22.30 Wib di rumah milik SUNARNO alias PAK MBO bin SUTARSO turut Desa Jepat Kidul RT 04 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa yang telah membakar rumah milik Sdr. SUNARNO alias Pak MBO adalah Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO yang merupakan anak kandung SUTRISNO bin SUTARSO sendiri tersebut bahwa setelah Sholat subuh ditelpon oleh istri SUTRISNO bin SUTARSO yang bernama SRI WARDHANI yang memberitahu jika rumah Sdr. SUNARNO alias Pak MBO telah dibakar oleh ALVIN. Dan kemudian SUTRISNO bin SUTARSO bertanya kepada istrinya dengan bertanya "KAMU TAHU DARIMANA" dan dijawab oleh istrinya dengan berkata "dari Sdri. ENDANG" yang merupakan istri dari Sdr.SUNARNO alias Pak MBOH bin SUTARSO;
- Bahwa penyebabnya adalah Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO sering meminta uang dengan jumlah besar. Dan pada hari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 26 Juni 2023 tersangka Sdr. ALVIN meminta uang kepada SUTRISNO bin SUTARSO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun tidak dikasih karena SUTRISNO bin SUTARSO tidak mempunyai uang sehingga kemudian tersangka Sdr. ALVIN mengancam dengan berkata akan merusak dan membakar rumah. Dan ancaman tersebut sudah terbukti karena rumah milik Sdr. SUNARNO alias Pak MBO tersebut sudah dibakar oleh Sdr. ALVIN hingga hangus terbakar dan tinggal tersisa puing-puing bangunan rumah yang telah terbakar; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

7. SONIA MURDANINGTIYANI bin HAJI AHMAD SHOLEH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 22.30 Wib di rumah milik SUNARNO alias PAK MBO bin SUTARSO turut Desa Jepat Kidul RT 04 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa yang telah membakar rumah milik Sdr. SUNARNO alias Pak MBO tersebut adalah Sdr. ALVIN karena sebelumnya Sdr. ALVIN pernah mengancam jika Sdr. SUTRISNO tidak pulang dan tidak memberi uang kepada Sdr. ALVIN maka akan membakar rumah milik Sdr. SUNARNO alias Pak MBO;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni sekira pukul 21.30 Wib, Saksi mendapat kiriman pesan singkat melalui SMS dari Sdr. ALVIN berbunyi "Tolong SMS'ke BAPAKU KON MULEH" Bahasa Indonesia "TOLONG SMS'kan BAPAK SAYA SURUH PULANG" karena Sdr. ALVIN mau minta uang. Kemudian saksi mengirim SMS kepada Sdr. SUTRISNO (bapaknya Sdr. ALVIN) dengan isi SMS "Jenengan disuruh pulang mas ALVIN" Bahasa Indonesia "Bapak disuruh pulang ALVIN" namun oleh Sdr. SUTRISNO tidak respon /dijawab. Kemudian Saksi memberitahu ALVIN bahwa SMS kepada Sdr. SUTRISNO tidak dibalas sehingga membuat Sdr. ALVIN marah dan meminta saksi untuk menelpon Sdr. SUTRISNO, namun saksi tidak berani karena sudah malam dan tidak sopan, kemudian Sdr. ALVIN mengirim WA kepada SAKSI dengan berkata "Kalau tidak pulang dan tidak memberi uang akan saya bakar rumah Sdr. SUNARNO alias Pak MBO" dan saksi jawab istighfar, Sholat Mas" namun Sdr. ALVIN masih maran-marah, tidak berselang lama Saksi mendengar orang berteriak-teriak "Kebakaran-kebakaran";
- Bahwa yang telah membakar rumah milik Sdr. SUNARNO alias Pak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MBO bin SUTARSO yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Jepat Kidul RT 04 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, kejadian pada hari Rabu 28 Juni 2023. karena sehabis subuh atau sekira pukul 05.00 Wib tersebut Saksi mengirim percakapan melalui via chat ALVIN bin SUTRISNO dengan kata-kata "Mas dimana" kemudian dijawab oleh Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO "ada apa kok kamu Tanya-tanya" selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO "apakah yang membakar rumah Lek MBO kamu" arti dalam Bahasa Indonesia "apakah yang membakar rumah paman MBO adalah kamu mas" kemudian dijawab oleh Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO "iyooo seng ngobong aku" arti dalam Bahasa Indonesia "ya, yang membakar Saksi tapi (ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO) tidak berniat membakar rumah Pak MBO dan Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO kembali mengirim Whatsupp (WA) kepada Saksi bahwa niat Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO hanya membakar kursi sofa yang ada didalam rumah Sdr. SUNARNO alias Pak MBO bin SUTARSO dindingnya terbuat dari kayu jati sehingga mudah terbakar;

- Bahwa karena setelah Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO membakar kursi sofa yang berada didalam rumah Sdr. SUNARNO alias Pak MBO bin SUTARSO tersebut Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO ditinggal menyusul Sdr. MAHMUD ke Alun-alun Tayu, Setelah itu Saksi tidak berani kirim Whatsupp (WA) karena takut, shock dan menghindar dari Sdr. ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

8. ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 22.30 Wib di rumah milik SUNARNO alias PAK MBO bin SUTARSO turut Desa Jepat Kidul RT 04 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa jika yang telah membakar rumah milik Sdr. SUNARNO alias Pak MBO tersebut adalah Sdr. ALVIN karena sebelumnya Sdr. ALVIN pernah mengancam jika Sdr. SUTRISNO tidak pulang dan tidak memberi uang kepada Sdr. ALVIN maka akan membakar rumah milik Sdr. SUNARNO

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pak MBO;

- Bahwa pada saat peristiwa rumah Bapak SUNARNO alias PAK MBO alamat Ds. Jepat Kidul Rt.04 Rw. 02 Kec Tayu Kab Pati kebakaran saksiberada di rumah Sdr. BUNGSU ADI SAPUTRA alamat Ds. Tayu kulon bersama dengan MOHAMMAD ALQILLAH ROMADHON bin MOHAMMAD ALI dan berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi kejadian;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 17.00 wib saksi berada di pasar Sambiroto Tayu dekat parkir alun-alun Tayu, minum-minuman keras bersama dengan sdr. KILA, sdr. OIL, dan sdr. BUNGSU sekira pukul 18.30 wib tiba-tiba sdr ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN datang gabung minum-minum bersama hingga selesai sekitar pukul 21.00 wib. Saat itu sdr ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN datang sudah dalam keadaan mabuk dan mengomel marah-marah selain itu saat minum bersama, sdr ALVIN sambil minum sibuk memegang HP marah-marah dengan bapaknya dan pacarnya sdr. SONIA karena tidak diberi uang. Kemudian beberapa saat sdr ALVIN pergi dan saksi mengajak sdr. ASIK mengantar sdr ALVIN ke Ds. Jepat kidul kerumahnya, tidak lama kemudian sdr ALVIN saksi ajak ke Alun-alun tayu agar pikirannya tenang, dan sesampainya di alun-alun Tayu duduk sebentar dan sdr ALVIN berpamitan pergi dengan bilang "sediluk ya" sebentar ya dan saksi tunggu ternyata sdr ALVIN lama tidak kembali ke alun-alun tayu dan saksi menelfon sdr. KILA untuk menjemput saksi di alun-alun dan menuju ke rumah sdr Bungsu sekitar pukul 23.00 wib dan pada waktu saksi bersama sdr. KILA, sdr. Bungsu di rumah sdr. Bungsu yang Ds. Sambiroto kecamatan Tayu Kabupaten Pati mendengar kabar bahwa rumah milik Bapak SUNARNO alias PAK MBO bin SUTARSO alamat Ds. Jepat Kidul telah terbakar dan setelah mengetahui bahwa rumah milik Bapak SUNARNO alias PAK MBO bin SUTARSO alamat Ds. Jepat Kidul terbakar saksimendengar kabar yang membakar sdr ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN kemudian sekitar pukul 23.30 wib sdr ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN datang ke rumah sdr. Bungsu dan meminta uang kepada sdr Bungsu dengan alasan bensin motornya habis dan sdr. Bungsu memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). selanjutnya sdr ALVIN kami suruh untuk pulang karena kami takut sdr ALVIN bermasalah dengan kami. Setelah sdr ALVIN pulang selanjutnya saksibersama dengan sdr KILA dan sdr Bungsu membubarkan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah membakar rumah milik Sdr. SUNARNO alias Pak MBO selaku paman tersangka tersebut dilakukan Tersangka sendiri pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Jepat Kidul RT 04 RW 02, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- Bahwa membakar rumah Sdr. SUNARNO alias Pak MBO dengan cara awalnya mengambil bensin yang ada di tangki dari sepeda motor Honda Beat warna merah yang merupakan sepeda motor milik Sdr. SUNARNO alias Pak MBO tersebut Tersangka sedot (tap) dengan menggunakan selang warna biru kemudian setelah bensin tersebut keluar selanjutnya Tersangka taruh dibotol plastik bekas minyak goreng kemudian Tersangka tuangkan di kursi sofa yang berada di belakang /didapur kemudian Tersangka bakar dengan menggunakan korek api gas warna merah.
- Bahwa awal mulanya tersangka kalah bermain judi selanjutnya meminta uang kepada bapaknya Sdr. SUTRISNO dengan berkata "PAK JALUK DUIT 500" Bahasa Indonesia "PAK MINTA UANG 500 " di jawab bapaknya "GAK DUE DUIT" Bahasa Indonesia " TIDAK PUNYA UANG " kemudian karena merasa kesal dan tersangka mengancam dengan berkata "NEK GAK MBOK WENEI OMAH IKI TAK OBONG" Bahasa Indonesia " KALAU TIDAK KAMU KASIH RUMAH INI SAYA BAKAR " ketika itu bapaknya hanya diam dan kemudian pergi meninggalkan tersangka, selain itu tersangka masih mencoba menghubungi bapaknya dengan cara menelfon dan sms tetapi tidak di respon /dibalas hingga 2 (dua) hari. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 tersangka minum-minuman keras sampai pukul 22.00 WIB, selesai minum minuman keras tersangka hendak ke alun-alun Tayu, akan tetapi berputar arah dan kembali ke rumah karena masih merasa kesal dan marah karena tempo hari pada saat meminta uang tidak di beri uang oleh bapaknya dan dari disitu muncul niat secara spontan untuk membakar rumah milik Sdr. SUNARNO yang merupakan paman tersangka dan melihat rumah milik Sdr. SUNARNO tersebut sepi tidak ada orangnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah potongan kursi kayu yang terbakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, dengan NoKa: MHIJF5133CK1653 88 NoSin: JF51E3149292;
- 1 (satu) buah botol plastik bekas minyak goreng ukuran 1 liter;
- 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 50 sentimeter;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam tulisan HUGSCO;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang bermain judi di Desa Gunungwungkal, Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati mengalami kekalahan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib pulang kerumah terdakwa untuk bertemu Saksi SUTRISNO Bin SUTARSO (Orang tua terdakwa) untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi SUTRISNO Bin SUTARSO jika sedang tidak punya uang kemudian terdakwa mengancam dengan berkata "NEK GAK MBOK WENEI OMAH IKI TAK OBONG (kalau tidak kamu kasih rumah ini saya bakar)". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO pergi ke Alun-alun Tayu untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa yaitu Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK. Sesampainya di Alun-alun Tayu, terdakwa bergabung minum minuman keras bersama Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK. Bahwa terdakwa pada saat bersama dengan Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK beberapa kali terdakwa dengan nada marah mengatakan "LIMA RATUS KALAU GAK SAYA BAKAR".

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengajak Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK untuk melanjutkan minum minuman keras di teras rumah terdakwa dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa kembali mengajak Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK kembali ke Alun-alun Tayu namun sesampainya di Alun-alun Tayu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kembali lagi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa yang masih merasa kesal dan marah karena permintaan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak dituruti muncul niat untuk membakar rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO Desa Jepat Kidul Rt. 04/Rw.02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dikarenakan sepi tidak ada penghuninya. Kemudian terdakwa mengambil botol bekas minyak goreng yang berada didalam karung dekat kandang ayam belakang rumah terdakwa dan terdakwa mengambil selang warna biru dari dalam rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dari tangki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan cara selang biru oleh terdakwa dimasukkan kedalam tangki dan terdakwa sedot dengan menggunakan mulut sehingga BBM jenis Pertalite mengalir masuk kedalam botol bekas minyak goreng sampai terisi $\frac{1}{4}$ botol; Bahwa terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol bekas minyak goreng yang berisi BBM Jenis Pertalite terdakwa masuk kedalam rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO dan terdakwa menyiramkan BBM Jenis Pertalite kearah kursi dan selanjutnya terdakwa menyalakan api dari korek gas warna merah sehingga kursi tersebut terbakar. Setelah kursi didalam rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO terbakar selanjutnya terdakwa keluar rumah dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pergi ke Alun-alun Tayu.

Bahwa dikarenakan rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO terbuat dari Kayu maka api yang membakar kursi segera menyambar isi rumah lainnya sehingga rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO habis terbakar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor: 1941/BBF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani AKBP TOTO TRI KUSUMA R., S.Si, Kompol WIDIYANTO, ST., M.Si., M.Kom dan DYAH LIS APRIYANI, ST. selaku pemeriksa dengan kesimpulan antara lain:

1. Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) berada di Ruang peralatan tepatnya lokasi penempatan kursi duduk berbahan kayu berdekatan dengan pintu rumah belakang (sisi selatan) dengan koordinat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,25 Meter dari dinding tembok sebelah selatan dan 0,5 Meter dari dinding sebelah timur dengan ketinggian 0,6 Meter rumah milik Sdr. SUNARNO Desa Jepat Kidul Rt. 04, Rw. 02, Kec.Tayu, Kab. Pati;

2. Penyebab terjadinya kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) oleh nyala api terbuka (open Flame) dan adanya kandungan bahan bakar minyak jenis Bensin (pertamax atau pertalite);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang;**

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **ALVENDRO SAPUTRA Als. ALVIN Bin SUTRISNO** serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang bermain judi di Desa Gunungwungkal, Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati mengalami kekalahan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib pulang kerumah terdakwa untuk bertemu Saksi SUTRISNO Bin SUTARSO (Orang tua terdakwa) untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi SUTRISNO Bin SUTARSO jika sedang tidak punya uang kemudian terdakwa mengancam dengan berkata "NEK GAK MBOK WENEI OMAH IKI TAK OBONG (kalau tidak kamu kasih rumah ini saya bakar)". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO pergi ke Alun-alun Tayu untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa yaitu Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK. Sesampainya di Alun-alun Tayu, terdakwa bergabung minum minuman keras bersama Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK. Bahwa terdakwa pada saat bersama dengan Saksi BUNGSU ADI SAPUTRA Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD ALQILLAH ROIMADHON Bin MOHAMMAD ALI, Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN, Saksi MUSTAQIM Als. OIL Bin TAMIMI dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK beberapa kali terdakwa dengan nada marah mengatakan "LIMA RATUS KALAU GAK SAYA BAKAR".

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengajak Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK untuk melanjutkan minum minuman keras di teras rumah terdakwa dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa kembali mengajak Saksi ABDULLAH MAHMUD Bin AHMAD LASMIN dan Sdr. ASHIQ RIDHO Als. AYIK kembali ke Alun-alun Tayu namun sesampainya di Alun-alun Tayu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kembali lagi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa yang masih merasa kesal dan marah karena permintaan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tidak dituruti muncul niat untuk membakar rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO Desa Jepat Kidul Rt. 04/Rw.02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dikarenakan sepi tidak ada penghuninya. Kemudian terdakwa mengambil botol bekas minyak goreng yang berada didalam karung dekat kandang ayam belakang rumah terdakwa dan terdakwa mengambil selang warna biru dari dalam rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dari tangki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan cara selang biru oleh terdakwa dimasukkan kedalam tangki dan terdakwa sedot dengan menggunakan mulut sehingga BBM jenis Peralite mengalir masuk kedalam botol bekas minyak goreng sampai terisi $\frac{1}{4}$ botol;

Bahwa terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol bekas minyak goreng yang berisi BBM Jenis Peralite terdakwa masuk kedalam rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO dan terdakwa menyiramkan BBM Jenis Peralite kearah kursi dan selanjutnya terdakwa menyalakan api dari korek gas warna merah sehingga kursi tersebut terbakar. Setelah kursi didalam rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO terbakar selanjutnya terdakwa keluar rumah dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pergi ke Alun-alun Tayu.

Bahwa dikarenakan rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO terbuat dari Kayu maka api yang membakar kursi segera menyambar isi rumah lainnya sehingga rumah Saksi SUNARNO Als. MBO Bin SUTARSO habis terbakar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor: 1941/BBF/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani AKBP TOTO TRI KUSUMA R., S.Si, Kompol WIDIYANTO, ST., M.Si., M.Kom dan DYAH LIS APRIYANI, ST. selaku pemeriksa dengan kesimpulan antara lain:

1. Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) berada di Ruang peralatan tepatnya lokasi penempatan kursi duduk berbahan kayu berdekatan dengan pintu rumah belakang (sisi selatan) dengan koordinat 1,25 Meter dari dinding tembok sebelah selatan dan 0,5 Meter dari dinding sebelah timur dengan ketinggian 0,6 Meter rumah milik Sdr. SUNARNO Desa Jepat Kidul Rt. 04, Rw. 02, Kec.Tayu, Kab. Pati;
2. Penyebab terjadinya kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) oleh nyala api terbuka (open Flame) dan adanya kandungan bahan bakar minyak jenis Bensin (pertamax atau pertalite);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang dan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah potongan kursi kayu yang terbakar.
- 1 (satu) buah botol plastik bekas minyak goreng ukuran 1 liter;
- 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 50 sentimeter;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam tulisan HUGSCO;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, dengan NoKa: MHIJF5133CK1653 88 NoSin: JF51E3149292;

Dikembalikan kepada saksi SUNARNO alias PAK MBO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar bagi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Angka 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALVENDRO SAPUTRA alias ALVIN bin SUTRISNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang atau jiwa orang lain" yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan kursi kayu yang terbakar.
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minyak goreng ukuran 1 liter;
 - 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 50 sentimeter;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam tulisan HUGSCO;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, dengan NoKa: MHIJF5133CK1653 88 NoSin: JF51E3149292;

Dikembalikan kepada saksi SUNARNO alias PAK MBO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.,

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.,

ttd

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Pardianti, S.H.